

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN**

(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH
FARRAS MAULANA SAMBAS
NIM : 56362**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN**
(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)

Nama : Farras Maulana Sambas
TM/NIM : 2010/56362
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Salma Taqwa SE, M.Si
NIP: 19730723 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP : 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN
(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)

Nama : Farras Maulana Sambas
TM/NIM : 2010/56362
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Salma Taqwa SE, M.Si	2. 
3. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farras Maulana Sambas
NIM/Tahun Masuk : 56362/2010
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 05 Juli 1993
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Pondok Kopi IV, Kel Surau Gadang Kec Nanggalo
No. HP/Telp : 0853-5640-5625
Judul Skripsi : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah Dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P2)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Prodi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 11 Agustus 2016

Saya Menyatakan,



Farras Maulana Sambas
56362/2010

ABSTRAK

Farras Maulana Sambas (2010/56362). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN
(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)

Pembimbing I : Henri Agustin SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II : Salma Taqwa, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan lurah dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Jenis penelitian ini adalah *kausatif*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak daerah atau masyarakat di setiap kecamatan di kota Padang yang berjumlah 201.759 masyarakat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sampel yang dipilih dengan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan koefisien β sebesar 0.257, nilai t_{hitung} sebesar 1.99125 dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. (2) Sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 yang ditunjukkan dengan koefisien β sebesar 0,109 nilai t_{hitung} sebesar 1,316 dan nilai signifikansi $0.196 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) peneliti menyarankan bahwa agar lurah beserta aparaturnya lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya. Dan lurah beserta aparaturnya agar lebih memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya, agar penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 lebih maksimal lagi. (2) Peneliti menyarankan bahwa agar pemerintah kota padang lebih mengoptimalkan lagi dalam penerapan sanksi administrasi agar kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P-2 seperti penegakan hukum perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan perpajakan.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing 1 dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku Pembimbing 2, serta Bapak Indra Arza SE, M.Sc, Ak selaku penguji 1 dan Ibuk Erly Mulyani SE, M.Si, Ak selaku penguji 2 yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
 2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
 3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu dikampus ini.
 4. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
 5. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih pada Ayahanda Syamsuar Abbas. dan Ibunda Reflita kedua orang tua penulis yang telah memberikan perhatian, semangat, doa, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
 6. Teman-teman mahasiswa angkatan 2010 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
- Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan penulis skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, 11 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	12
1. Pajak Daerah	12
2. Pajak Bumi Dan Bangunan	13
3. Kepatuhan.....	23
4. Gaya Kepemimpinan lurah.....	29
5. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan lurah dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2	39
6. Hubungan anantara Sanksi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar PBB-P2	41
B. Penelitian Terhadulu	45
C. Pengembangan Hipotesis	46
D. Kerangka Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel	53

C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Variabel Penelitian	57
F. Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel	57
G. Pengukuran Variabel	58
H. Uji Validitas dan Realibilitas	59
I. Teknik Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	68
B. Demografi Responden.....	69
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	69
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
C. Deskripsi Hasil Penelitian	70
1. Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70
2. Distribusi Variabel Gaya Kepemimpinan Lurah (X_1)	72
3. Distribusi Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan (X_2)	73
D. Statistik Deskriptif	75
E. Uji Validitas dan Realibilitas	76
1. Uji Validitas	76
2. Uji Realibilitas.....	77
F. Uji Asumsi Klasik	77
1. Uji Normalitas Residual	78
2. Uji Multikolinearitas	79
3. Uji Heterokastisitas	80
G. Teknik Analisis Data	81
1. Uji Koefisien Determinasi.....	81
2. Uji Regresi Berganda	81
H. Uji Hipotesis	83
1. Hipotesis I	83

2. Hipotesis II	83
I. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Keterbatasan	88
C. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Daftar Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2015	54
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	57
3. Skor Jawaban Untuk Setiap Pernyataan	59
4. Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	68
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	69
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
7. Distribusi Frekuensi Variabel (Y)	71
8. Distribusi Frekuensi Variabel (X_1)	72
9. Distribusi Frekuensi Variabel (X_2)	73
10. Statistik Deskriptif	75
11. Nilai Corrected item-Total Correlation Terkecil	76
12. Uji Realibilitas	77
13. Uji Normalitas	78
14. Uji Multikoloniaritas	79
15. Hasil Uji Heterokdastisitas	80
16. Hasil Uji Adjusted R^2	81
17. Regresi Berganda	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya meningkatkan pembangunan di daerah adalah melalui sektor perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan ke daerah. Pemerintah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu PBB juga merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan

tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi daerah. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat pemerintah berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU no 28 tahun 2009. Undang-undang no 28 tahun 2009 pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau lebih dikenal dengan PBB-P2.

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Pedoman umum pengelolaan PBB, Dirjen Pajak tahun 2014:1). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masih dikenakan pajak pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan pedesaan dan perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Sementara itu PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi pajak pusat.

Didalam PBB-P2 terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Dengan dialihkannya PBB menjadi pajak daerah akan menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota/kabupaten dalam penerapannya demi tercapainya penerimaan pajak yang maksimal. Pengalihan ini diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan terhadap kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Upaya pemerintah dengan melakukan pengalihan PBB ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melunasi kewajibannya sebagai warga Negara. Kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak daerah saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Menurut Zain (2004) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian suatu keadaan wajib pajak paham dan berusaha memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas

dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar tepat pada waktunya.

Menurut Agustianto (2012) kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih kurang dikarenakan masyarakat belum yakin dengan undang-undang perpajakan. Selain itu terdapat pula rasa tidak percaya kepada petugas pajak. Oleh sebab itu masyarakat mulai mencoba mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah gaya kepemimpinan luhur dan sanksi administrasi perpajakan.

Menurut Solso (1998) dalam Dhaniel (2014), Gaya diartikan sebagai sikap, gerakan, tingkah laku, kekuatan dan kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan oleh pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mendorong dan mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil tidaknya seorang pimpinan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam meraih tujuan tersebut maka ia harus memiliki pengaruh untuk memimpin di wilayah yang dibawahinya.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari sikap dan gaya kepemimpinan kepala daerah khususnya lurah dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurut pendekatan teori *Path-Goal*, seorang pemimpin membutuhkan fleksibilitas dalam menggunakan gaya apapun yang sesuai dengan situasi tertentu.

Adanya kecenderungan perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan akan berdampak pada kemajuan daerah itu sendiri. Untuk itu diperlukan pengaruh kepemimpinan lurah sebagai kepala pemerintahan di desa untuk memotivasi aparat dan masyarakatnya agar dapat menjalani kewajibannya dalam membayar pajak. Seorang pemimpin sejati harus tegas dan memiliki jiwa melayani. Baik buruknya kondisi suatu daerah atau bangsa, secara tidak langsung menggambarkan potret dari kualitas pemimpin dan kepemimpinan yang dijalankannya (Musakabe, 2004:1).

Penelitian yang dilakukan oleh Raymond (2011) menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di sebelas kelurahan di Kota Padang. Selanjutnya Fanie (2009) menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan adalah sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan. Menurut Nugroho (2006) dalam Sri (2011) Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Kata sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang. Sanksi administrasi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diatati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi administrasi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39).

Pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan sanksi diharapkan dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2006:112) Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan *illegal* dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Budiman (2014) yang meneliti tentang sanksi pajak menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada desa Masangan Kulon kecamatan Sukodono Jawa Timur. Selain itu Sri (2013) yang meneliti tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kota Padang, menurut Sekda Kota Padang H. Nasir Ahmad didampingi Asisten III Corry Saidan, pada tahun 2014 tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah sebesar Rp. 23,5 Milyar. Angka ini masih kecil dibandingkan dengan target penerimaan di tahun 2015 senilai 55 Milyar dengan peningkatan sebesar 134 persen. Masih minimnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan ini disebabkan oleh berbagai permasalahan. Diantaranya banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang bermasalah (SPPT),

rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dan petugas pemungut pajak yang belum sepenuhnya mengoptimalkan pemungutan dilapangan (Padangtoday.com).

Ketua Panitia Penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2015 dan Sosialisasi kepada camat, lurah dan kolektor diwakili Sekretaris DPKA Kota Padang Jasrizal menyampaikan, untuk membangun tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentu diperlukan upaya dalam memberikan keyakinan kepada mereka serta pada pengelola, dimana pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang penting terhadap perkembangan dan pembangunan kota Padang. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Padangtoday.com, diakses 6 Juni 2015).

Walau sudah banyak cara yang telah dilakukan, peran serta masyarakat dalam hal membayar pajak masih kurang, sebab wajib pajak selalu menghindar dari kewajibannya. Mungkin hal ini lantaran mereka belum memahami dengan baik dengan adanya kewajiban terhadap pajak serta bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan keluhan yang muncul khususnya wajib pajak, bahwa mereka merasakan tidak mendapat dampak langsung dari pembayaran pajaknya.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Padang mengingatkan kepada lurah dalam sosialisasi menekankan agar pemimpin daerah lebih gencar lagi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan agar terjadi peningkatan penerimaan daerah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut serta agar target di tahun 2015 tercapai dengan baik.

Jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan masih rendah dan jauh dari target. Masyarakat kota Padang belum sepenuhnya patuh dalam membayar kewajibannya. Selain itu hal ini juga disebabkan karena kurangnya peran serta kepala daerah. Mengingat pentingnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan maka diharapkan kepala daerah selaku penerima amanah Negara untuk daerah agar lebih meningkatkan upaya dan peran serta nya agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin meningkat.

Berdasarkan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana gaya kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan ?
2. Sejauhmana sanksi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh gaya kepemimpinan lurah terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.
2. Pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah dan Sanksi Administrasi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

2. Bagi pihak yang diteliti

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam aktivitas organisasi.

3. Bagi Penulis selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut Mardiasmo (2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada

penggunaan kalimatnya saja. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak, antara lain:

- a. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara.
- b. Negara berhak memungut pajak tanpa ada imbal balik (kontraprestasi).
- c. Pajak bersifat memaksa.
- d. Pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 dan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 januari 2010.

2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan, otomatis yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan atau bangunan. Abdul Halim (2014:457) menjelaskan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasementnya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tepat olahraga
- f. Galangan kapal/dermaga
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Sedangkan untuk objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain adalah:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan dan lain-lain.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan azas perlakuan imbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan badan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2.1.1 Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Pasal 4 ayat 1 adalah orang/badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi/bangunan. Menurut Soemitro, *et al* (2001) subjek pajak pada Bumi dan Bangunan belum tentu merupakan salah satu dari wajib pajak PBB. Subjek pajak menjadi wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat objektif seperti memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki tersebut berarti memiliki hak atas objek PBB kena pajak, menguasai dan memperoleh manfaat.

Orang atau badan yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah dan atau bangunan yang nilainya kurang dari Rp. 8.000.000,- tetap merupakan subjek pajak tetapi bukan merupakan wajib pajak. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Dirjen pajak dapat menetapkan subjek pajak yang menjadi wajib pajaknya.

2.1.2 Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Pengertian tahun pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari sampai dengan 31 Desember). Menurut Waluyo (2011:206), saat yang menentukan terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Sebagai contoh objek pajak yang memiliki wajib pajak per 1 Januari 2011 berupa tanah dan bangunan, namun pada tanggal 15 Januari 2011 bangunan tersebut terbakar, maka objek pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar menghitung Pajak Bumi dan Bangunan tetap berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2011 (sebelum terbakar).

2.1.3 Proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (2001:56) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa tahap yang perlu dilaksanakan untuk sampai pada pembayaran mulai dari tahap pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sampai dengan penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adapun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Dalam rangka pendataan objek pajak maka subjek pajak yang memiliki atau mempunyai hak atas objek pajak, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek pajak, wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP. Sebagai persyaratan dalam mengisi SPOP bahwa SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Batas waktu penyampaiannya yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Apabila SPOP terlambat dikembalikan atau pengisiannya tidak benar, atau tidak lengkap dan atau melampirkan data yang tidak benar dengan sengaja maka wajib pajak yang

bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Dirjen Pajak sanksimenerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dirjen Pajak. Kemungkinan dapat terjadi, wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian Dirjen Pajak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP dapat dikeluarkan oleh Dirjen pajak dalam hal:

- a) SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih bsar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dalam pengenaan PBB meliputi kondisi:

- a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak
- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tanggal 15 September 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 perlu mendapat perhatian tentang hal yang berkaitan dengan pengaturan pengalihan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah antara lain:

1. Pasal 2 ayat 2 bahwa PDRD Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota

2. Pasal 180 ayat 5 Undang-undang PDRD yang terkecil dengan peraturan pelaksanaan mengenai pedesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan pedesaan dan perkotaan
3. Pasal 182 ayat 1, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013
4. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota paling lambat tahun 2014. Untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.1 Objek Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

2.2.2 Pengecualian Objek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan dan lain-lain.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan azas perlakuan imbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan badan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.3 Subjek PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Subjek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib pajak PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan dan memperoleh manfaat, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.4 Dasar Pengenaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Dasar yang digunakan dalam perhitungan PBB P2 atau dikenal dengan Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengertian NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, besarnya NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Dengan system official assessment dalam pemungutan PBB, sehingga sebelum terjadinya utang pajak kepada wajib pajak, Pemerintah Daerah, dalam hal ini sebagai fiskus, harus menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB atas objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh subjek pajak. Sebagai mana diatur dalam pasal 79 ayat (2) bahwa NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu, yaitu yang mengalami perkembangan yang pesat, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya. Kemudian dalam ayat (3) diatur bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan besarnya NJOP tersebut adalah Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati atau Walikota..

2.2.5 Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 80 Undang-undang PDRD menetapkan tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi 0,5%. Dengan melalui Peraturan Daerah akan ditetapkan besarnya tariff PBB Pedesaan dan Perkotaan. Sebagai rumusan

dalam menghitung besarnya pokok PBB Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dengan perhitungan sebagai berikut:

PBB Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak -/- NJOP Tidak Kena Pajak

2.2.6 Tempat dan Saat PBB Pedesaan dan Perkotaan Terutang serta Pendataan

Tempat yang digunakan sebagai dasar pajak terutang yaitu wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak dan saat yang menentukan pajak terutang yaitu menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari dalam tahun pajak (jangka waktu 1 tahun kalender).

Sebagai sarana untuk pendataan, dilakukan dengan menggunakan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). SPOP sebenarnya sebagai sarana pelaporan atau pendataan, oleh karena itulah SPOP tersebut harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Batas waktu penyampaian SPOP yaitu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

2.2.7 Penerbitan SPPT dan SKPD

Seperti lazimnya pada PBB sebagai Pajak Pusat, melalui pendataan berupa SPOP akan dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dapat juga terjadi Kepala

Daerah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SKPD diterbitkan dalam hal:

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
- b. Apabila dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

3. Kepatuhan

3.1 Pengertian Kepatuhan

Pengertian Kepatuhan menurut Milgram sebagaimana yang dikutip Kwoeswara dalam Nasucha (2004) adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respon yang tipikal dari individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Para ahli menyatakan kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat akan

sadar membayar pajak (*tax consciousness*). Hasrat keikhlasan untuk membayar pajak akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan pada jumlah terutang (*tax disciplinary*). Jadi bisa disimpulkan, kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun definisi kepatuhan wajib pajak Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nashucha (2004:10) dalam Sumarsono (2009), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan kepatuhan yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Menurut Mila (2012) Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003:8), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. kepatuhan yang diharapkan dalam *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan. Ketika berbicara tentang kepatuhan, terlebih dahulu perlu diketahui apa-apa saja kategori kepatuhan. Kepatuhan biasanya dikategorikan dalam 2 hal (Mila 2012) :

1) Kepatuhan formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. misalnya melaporkan SPT tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT (pasal 3 ayat 3) UU KUP adalah:

- a. Batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

2) Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke KPP tepat waktu.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Devano (2006) dalam Ni Luh (2006), mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan kepatuhan jumlah nominal setoran pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan atau keterlambatan menyetor pajak, maka tidak dapat dikatakan wajib pajak patuh.

3.2 Indikator Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Surat penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:

- a. Terhadap wajib pajak tersebut dikenakan tindakan pidana dibidang perpajakan
- b. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih dari 3 masa pajak untuk semua jenis pajak

- c. Dalam hal wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya
- d. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak

3.3 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik dari penyampaian SPT, ketepatan pembayara pajak, dan perhitungan/pelaporan yang seharusnya dengan tujuan agar penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negatif antara lain adalah:

- a. Penerimaan Negara akan menurun karena hilangnya potensi pendapatan Negara
- b. Sistem perpajakan kurang prospektif
- c. Sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi antara lain adalah:

- a. Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan dan surat tagihan pajak

- b. Memberikan sosialisasi yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
- c. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT tepat pada waktunya
- d. Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajibannya antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman terhadap wajib pajak terkait hak dan kewajibannya, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang telah diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang (www.pajak.go.id).

4. Gaya Kepemimpinan Lurah

4.1 Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Menurut Kartono (2006) Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi oranglain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi suatu maksud dan tujuan. Kepemimpinan biasanya

mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati dan oranglain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan kegiatan atau perbuatan yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Harbani Pasolong (2010) mengartikan pemimpin sebagai orang yang mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya.

Dari berbagai definisi para ahli di atas, maka pemimpin dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti kehendaknya demi mencapai tujuan bersama yang spesifik. Berbeda dengan pemimpin, kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi conform dengan keinginan pemimpin (Kartono, 2006:10). Selanjutnya George R.Terry (2005) memberikan perumusan bahwa kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan pemimpin tersebut.

S. Pamudji (1995:8) mengatakan kepemimpinan adalah salah satu sarana dalam menggerakkan, mengerahkan, dan mengarahkan orang-orang untuk bertindak. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Harsey & Blanchard (dalam Harbani Pasolong 2010), menyebut kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kartono (2006:153), menyatakan “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan”. Jadi kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dari kegiatan manajemen.

Dari berbagai definisi para ahli di atas, maka dapat dijadikan dasar untuk menambah pengertian kepemimpinan yakni Kepemimpinan adalah suatu cara atau sikap yang digunakan seorang pemimpin yang mempengaruhi pengikut atau bawahannya agar dapat bekerja sama secara kooperatif demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan.

4.1.1 Gaya Kepemimpinan

Gaya diartikan sebagai sikap, gerakan, tingka laku, sikap yag elok, kekuatan dan kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Gaya kepemimpinan juga dapat diindikasikan sebagai pola prilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh pimpinan. Dalam pengertian lain, gaya kepemimpinan berarti suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam

memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu.

Young dalam Kartono (1998:68) mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus "*The Right Man In The Right Place*" akan terpenuhi jika pemimpin tersebut berhasil dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sedangkan "*The Right Man In The Wrong Place*" merupakan salah satu penghambat bagi perkembangan kepemimpinan. Faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan: (1) Pendayagunaan pengaruh, (2) Hubungan antar manusia, (3) Proses komunikasi, dan (4) pencapaian suatu tujuan. Kepemimpinan tergantung pada kuatnya pengaruh yang diberikan serta intensitas hubungan antara pemimpin dengan pengikut (Rivai,2004:2). Konsep mengenai kepemimpinan harus dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu:

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan mengerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

2. Kewibawaan

Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

3. Kemampuan

Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Ada dua peran utama seorang pemimpin, yaitu: menyelesaikan tugas dan menjaga hubungan yang efektif. Kemudian ke dua peran utama tersebut dibagi ke dalam tiga tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemimpin, antara lain: (1) tuntutan tugas yakni menyelesaikan pekerjaan, (2) tuntutan kelompok yakni membangun dan menjaga semangat kelompok, (3) tuntutan individu yakni menyelaraskan tuntutan individu, tugas dan kelompok (Sunarto, 2005:105).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala

pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Empat gaya kepemimpinan dari empat macam kepribadian:

1. Gaya kepemimpinan karismatis

Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan.

2. Gaya kepemimpinan diplomatis

Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan lawannya.

Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi, dengan jelas! Apa yang menguntungkan dirinya, dan juga menguntungkan lawannya.

3. Gaya kepemimpinan otoriter

Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah – langkahnya penuh perhitungan dan sistematis.

4. Gaya kepemimpinan moralis

Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya Mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Orang – orang yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya.

4.1.2 Pola Dasar Kepemimpinan

Model kepemimpinan menurut George R. Terry didasarkan pada kenyataan bahwa kepemimpinan muncul dari adanya suatu hubungan yang kompleks terdiri dari: (1) pimpinan, (2) pengikut, (3) struktur organisasi, (4) nilai sosial dan pertimbangan politik (Herujito, 2004; 181). Dalam setiap kepemimpinan ada dua pola dasar kepemimpinan, yaitu pola dasar kepemimpinan formal dan pola dasar kepemimpinan informal.

1. Pola Kepemimpinan Formal

Kepemimpinan formal ada secara resmi pada seseorang yang diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Hal ini tampak pada berbagai ketentuan yang mengatur hierarki organisasi dan dalam bagan organisasi. Adapun penerimaan atas kepemimpinan formal masih harus diuji dalam praktek yang hasilnya tampak dalam kehidupan organisasi. Jadi tidak secara otomatis merupakan jaminan diterima oleh para anggota. Kepemimpinan formal dikenal juga dengan istilah "headship".

2. Pola Kepemimpinan Informal

Kepemimpinan informal tidak didasarkan pada pengangkatan, ia tidak terlihat dalam hierarki atau bagan organisasi. Efektifitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kemampuan memikat hati orang.
- b. Kemampuan membina hubungan yang serasi dengan organisasi atau orang lain.
- c. Penguasaan atas arti tujuan organisasi yang hendak dicapai.
- d. Penguasaan tentang implikasi pencapaian tujuan dalam kegiatan operasional.
- e. Pemikiran atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

4.1.3 Model Kepemimpinan Kouzes dan Posner

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dan Posner (2004:13) ditemukan lima praktik kepemimpinan teladan dan telah terbukti sangat relevan dengan perkembangan kepemimpinan itu sendiri. Praktik kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencontohkan caranya

Gelar hanyalah sebuah pemberian, akan tetapi perilaku seseoranglah yang membuat seseorang mendapatkan penghargaan dari lingkungannya. Seorang pemimpin teladan mengetahui bahwa jika mereka ingin tetap memegang teguh komitmen dan ingin mencapai standar yang tinggi, maka mereka harus menjadi contoh dari perilaku yang mereka harapkan dari orang lain.

b. Menginspirasi visi bersama

Para pemimpin menginspirasi visi bersama. Untuk membuat seseorang menerima sebuah visi, pemimpin harus mengenali para pengikutnya dan berbicara dalam bahasa mereka. Orang harus percaya bahwa pemimpin mengerti kebutuhan mereka dan memperhatikan keinginan mereka.

c. Menantang proses

Pemimpin adalah pionir, yaitu orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. Mereka mencari peluang untuk mencari inovasi, tumbuh dan melakukan perbaikan.

d. Memungkinkan orang lain bertindak

Pemimpin teladan memungkinkan orang lain untuk bertindak. Mereka memupuk kolaborasi dan membangun kepercayaan. Kerja tim melibatkan semua pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat suatu rencana berhasil. Kemampuan pemimpin untuk membuat seseorang mampu bertindak adalah sangatlah penting.

e. Menyemangati jiwa

Pemimpin teladan harus mampu menyemangati jiwa bawahannya untuk terus melangkah. Tindakan tulus dalam usaha untuk mempedulikan mereka dapat mengangkat semangat dan membuat semua orang terus maju.

Menurut Kouzes dan Posner (2010:26) terdapat empat sifat yang diharapkan orang dari seorang pemimpin yang berkualitas, yaitu :

- a) *Honest* (Jujur) : Pemimpin yang jujur tidak hanya mengatakan kebenaran saja, tetapi juga menjalani suatu *set ethical principles* dan standar yang jelas.
- b) *Foward-Looking* (Berorientasi Kedepan) : Pemimpin yang baik memiliki pandangan kedepan untuk organisasi dan membantu menghubungkan pandangan-pandangan tersebut kepada harapan dan aspirasi orang lain. Ketika orang-orang ikut serta dalam pandangan kedepan organisasi, mereka mungkin akan lebih bersedia mengikuti pemimpinnya.

- c) *Inspiring* (Membangkitkan Semangat): *inspiring leaders* berbagi kebahagiaan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Kebahagiaan ini biasanya disertai dengan positive attitude.
- d) *Competent* (Kompeten) : Individu yang berkompoten biasanya terbukti memiliki track record menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Hal ini menghasilkan kepercayaan diri dalam diri seorang pemimpin.

1. Gaya Kepemimpinan Lurah

Lurah merupakan pemimpin wilayah di dalam Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya lurah dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Oleh karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor kelurahan, lurah merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah di kelurahan. Dengan demikian, lurah dituntut memiliki gaya kepemimpinan dalam membawa dan mempengaruhi bawahannya agar mampu bekerja sama demi mencapai tujuan organisasi.

Fanie (2009) menjelaskan pola kepemimpinan seorang lurah termasuk dalam pola kepemimpinan formal. Dimana kepemimpinannya berfokus pada peraturan yang ada dan wajib menjalankan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain kepemimpinan ini berorientasi pada tugas yang ditugaskan. Kewenangan ini disebut dengan kekuasaan legitimasi yang artinya kekuasaan yang melekat pada jabatannya sebagai lurah sehingga dapat meyakinkan bawahan agar memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Miftah (1997) dalam Fanie (2009), perilaku kepemimpinan ada dua macam, yaitu:

1. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Meminta dan kadang-kadang memberikan keterangan atau informasi
- b. Mengarahkan dan memperjelas peran yang harus dilakukan
- c. Menyimpulkan keterangan dan tugas yang dibebankan
- d. Memacu kearah tercapainya tujuan
- e. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan

Pemimpin yang berorientasi pada tugas ini merupakan pemimpin birokrasi seperti: Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Rektor, Dekan, Camat, Lurah dan lain-lain yang melakukan peranan formal sesuai dengan yang ditugaskan.

2. Perilaku kepemimpinan yang memelihara tata hubungan kemanusiaan, ciri-cirinya antara lain:

- a. Mendorong terwujudnya peran serta
- b. Dalam berkomunikasi lebih banyak menunjukkan sikap sebagai fasilitator
- c. Lebih menyukai usaha menurunkan tegangan tinggi
- d. Lebih bersikap sebagai pengamat terhadap proses pelaksanaan kerja daripada pengendali
- e. Lebih menyenangi pemecahan masalah antar pribadi
- f. Lebih bersikap mendukung dan memuji atas semua pelaksanaan kerja bawahannya.

Jadi pengaruh kepemimpinan lurah itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemerintahan formal yang didapat dari wujud kewenangan jabatan dalam hierarki pemerintahan yang ada. Kepemimpinan ini memang selalu diwujudkan dalam suatu peranan formal yaitu dalam jabatannya sebagai lurah.

2. Sanksi Administrasi Perpajakan

Menurut Nurmanto (1998) administrasi pajak mempunyai dua pengertian, yaitu administrasi pajak dalam arti sempit dan administrasi pajak dalam arti luas. Administrasi pajak dalam arti sempit mencakup penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik yang dilakukan di kantor fiskus maupun yang dilakukan di kantor wajib pajak. Termasuk kedalam kategori penatausahaan meliputi pencatatan, penggolongan dan penyimpanan. Penatausahaan merupakan alat bantu bagi pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Termasuk dalam pelayanan antara lain penetapan prosedur, penyediaan berbagai formulir dan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Administrasi dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem dan lembaga. Sebagai fungsi, administrasi pajak dapat berupa fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Fungsi perencanaan meliputi pengajuan alternatif-alternatif dan pengambilan keputusan terhadap apa yang akan dicapai, dengan cara apa, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Fungsi pengorganisasian mencakup pengelompokan tugas, wewenang, dan tanggungjawab, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efisien. Sebagai fungsi pelaksanaan, administrasi perpajakan dilakukan dalam bentuk kegiatan mempengaruhi pegawai agar menjalankan

tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perencanaan. Fungsi pelaksanaan menempati posisi yang strategis karena berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan yang bertugas melakukan suatu proses mengamati dan mengupayakan segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan lancar dan apabila terjadi kesalahan dapat segera dilakukan tindakan pengkoreksian.

Penelitian yang dilakukan Sri (2011) mengungkap bahwa sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh suatu daerah sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diikuti dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban pajak oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Rahayu (2006:112) Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya

sanksi yang berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua sanksi, yakni sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan adalah:

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara, khususnya berupa Bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang telah ditentukan oleh UU KUP. Menurut Sri (2003) sanksi administrasi dikenakan apabila:

- a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPOP walaupun sudah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang berdasarkan hasil keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar daripada pajak yang dihitung berdasarkan SPOP maka selisih pajak yang terutang ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- c. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikenakan sanksi

administrasi berupa denda 2% sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana menurut Waluyo (2007:424) diatur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa karena kealpaannya tidak mengembalikan /menyampaikan SPOP kepada Dirjen pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian Negara dipidana dalam kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak terutang.
- b. Barangsiapa dengan sengaja:
 1. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
 2. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
 3. Memperlihatkan dokumen palsu seolah-olah benar
 4. Tidak memperlihatkan dokumen lain
 5. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.

Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi administrasi perpajakan. Menurut Jatmiko (2006) Wajib pajak akan memenuhi pembayaran apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Raymond (2011) meneliti tentang pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di sebelas kelurahan di Kota Padang. Penelitian ini memberikan bukti bahwa kepemimpinan lurah berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Penelitian yang dilakukan Steffy (2011) menunjukkan bukti bahwa kepemimpinan camat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Fanie (2009) memberikan bukti bahwa kepemimpinan Lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di 2 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Medan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang meneliti tentang pengaruh sanksi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang memberikan bukti bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan

positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang.

Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu Tanjung (2008) melakukan penelitian mengenai sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Menurut Miftah (1997) pemimpin birokrasi merupakan pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf yang mengikutinya. Para bawahan tersebut berada dibawah garis komandonya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dibawah wilayah komandonya.

Kepemimpinan lurah merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya hanya fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan lurah dikategorikan

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan dikarenakan kepemimpinan ini merupakan wewenang yang ia peroleh dari jabatannya sebagai kepala daerah. Kewenangan ini merupakan kekuasaan legitimasi. Artinya kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut berguna untuk memastikan individu yang berada dalam jabatan dibawahnya telah menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang ada.

Sebagai pemimpin yang memimpin suatu daerah, maka lurah mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kemajuan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya. Dalam hal ini juga termasuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan di daerah yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap kemajuan wilayah dari sektor pajak, maka lurah juga memiliki peranan penting terhadap masyarakat agar masyarakat sadar dan patuh dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya.

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajibannya adalah bahwa masyarakat paham akan arti penting pajak itu sendiri. Dengan memahami arti penting pajak itu maka dengan sendirinya masyarakat akan patuh dalam membayar kewajiban tersebut. Gaya kepemimpinan lurah sebagai kepala daerah sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan. Dalam hal ini dituntut apa yang telah dilakukan lurah sebagai kepala daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wujud pelaksanaan actual dari jabatan yang dipegangnya dalam rangka mendorong

dan mengajak aparat dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin baik penerapan gaya kepemimpinan lurah dalam mendorong masyarakat membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Penelitian yang dilakukan Steffy (2011) menunjukkan bukti bahwa kepemimpinan camat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dilakukan oleh Fanie (2009) memberikan bukti bahwa kepemimpinan Lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di 2 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Medan. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

2. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

Sanksi merupakan hukum negatif terhadap orang yang melanggar aturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan adalah hukuman negatif terhadap orang-orang yang melanggar aturan pajak. Undang-undang dan aturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan

yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan diikuti dan dipatuhi. Penerapan sanksi merupakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila merasa bahwa sanksi yang akan dikenakan terhadapnya lebih banyak merugikannya. Wajib pajak yang tidak patuh dalam melunasi kewajibannya akan menyebabkan adanya pajak yang tertunggak atau pajak yang tidak dibayarkan. Apabila sisa pajak yang tertunggak yang dimiliki oleh wajib pajak semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan. Hal ini juga mengakibatkan semakin banyak besar dan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi pajak yang tertunggak tersebut. Oleh sebab itu sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan terhadap ketidak patuhan dalam membayar pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Santi, 2012).

Beberapa bukti empiris seperti penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sementara itu Penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang meneliti tentang pengaruh sanksi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan

fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang memberikan bukti bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

D. Kerangka Konseptual

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dilimpahkan wewenangnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari otonomi daerah. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang-undang no 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 dan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010.

Namun dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tanggal 15 September 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 maka Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan menjadi Pajak Daerah dan berubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. Pengalihan ini diharapkan agar dapat

meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Selain itu pengalihan ini juga ditujukan untuk kemandirian daerah dalam memungut pajak berdasarkan konsep otonomi daerah.

Dalam upaya pemungutan pajak ini tidak terlepas dari masyarakat yang patuh dalam membayarkan kewajibannya. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan peran Kepala Daerah seperti lurah selaku pimpinan. Sebagai pemimpin, lurah memiliki kewajiban dan amanat yang harus dijalankan agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Peran serta lurah sebagai pimpinan sangat menentukan kepatuhan masyarakatnya dalam membayarkan kewajibannya secara sadar. Peran serta ini dapat diwujudkan melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh lurah.


Gaya kepemimpinan berarti berkaitan dengan wujud nyata dari tanggungjawab seorang lurah dalam mengemban tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Gaya kepemimpinan sangat menentukan kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajiban. Kepemimpinan yang baik dan bijaksana dapat mendorong masyarakat untuk patuh dengan sendirinya dalam membayar pajak. Masyarakat yang patuh membayar pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan tergambar dalam bukti nyata berupa pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Artinya semakin baik gaya kepemimpinan maka akan semakin mendorong masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Selain gaya kepemimpinan, sanksi administrasi perpajakan juga akan berdampak pada kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajibannya. Pada

dasarnya individu secara perilaku akan merasa malu kalau dikenakan sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Sanksi ini akan menjadikannya sebagai manusia yang lebih hati-hati agar tidak mendapatkan tekanan akibat sanksi yang timbul. Dalam perpajakan bentuk sanksi yang diberikan akibat melanggar aturan perpajakan adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberlakukan dengan cara membayar sejumlah uang yang nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Penerapan sanksi administrasi perpajakan sebagai akibat dari pelanggaran aturan perpajakan memungkinkan timbulnya efek jera bagi masyarakat yang mencoba untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan semakin meningkat penerapan sanksi administrasi maka kepatuhan masyarakat juga akan meningkat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota padang.
2. Sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota padang.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sampel penelitian terbatas hanya pada Kota Padang saja dan sampel 80 orang saja. Penelitian mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda jika dilakukan pada sampel yang lebih luas.
2. Tingkat Capaian Responden yang tinggi namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel yang diteliti mengindikasikan adanya responden yang tidak serius mengisi kuesioner atau mengisi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. □

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berdasarkan hal ini, peneliti menyarankan bahwa agar lurah beserta aparatur kelurahan agar lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya. Dan lurah beserta aparatur nya agar lebih memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya, agar penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 lebih maksimal lagi.
2. Peneliti menyarankan bahwa agar pemerintah kota padang lebih mengoptimalkan lagi dalam penerapan sanksi administrasi agar kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P-2 seperti penegakan hukum perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, dkk. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Dhony Samudra, hananto. *Pengaruh sppt,sanksi,pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan*. Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro
- Dwi, Agustianto. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aplikasi TPB. Studi empiris di Kabupaten Pati*. Skripsi Akuntansi. Semarang.
- Eriko Bagariang, Raymond. 2011. *Pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di sebelas kecamatan di kota Padang*. Jurnal. Universitas Andalas Padang.
- Franklin, Bermana. (2008). *Pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat*. Skripsi: FE UNP.
- Ghozali, Iman. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- George R. Terry. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Grace Runtu, Jesie. 2010. *Pengaruh gaya kepemimpinan camat dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Kartono. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kouzes dan Posner. 2004. *Leadership The Challenge*. Jakarta : Airlangga.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Miftah, Thoha,. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali Pers.
- Nugroho, jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Studi empiris pada WPOP di kota Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oktaliana, Fanie. 2009. *Pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan 2 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Medan*.
- Padangtoday.com
- Pamudji, S. 1995. "Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia", Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasolog, HARbani. 2010. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahayu, dkk. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rustyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1 dan Buku 2, edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, et al. *Pajak Bumi dan Bangunan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang no 12 tahun 2009
- Undang-undang no 28 tahun 2009.
- Undang-undang no 32 tahun 2014
- Undang-undang No. 28 tahun 2009.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10-Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Widiastuti, Riana dan Herry Laksito. 2014." Factor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)". Diponegoro Jurnal of Accounting Volume 3, Nomor 2, Halaman 1-15.

www.padang.go.id

www.pajak.go.id

Yayat. M, Herujito. 2004. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Grasindo.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

HASIL OLAH DATA SPSS UNTUK UJI VALIDITAS DAN REALIBILTAS PILOT TEST

R TABEL = 0,358

UJI VALID PILOT TEST Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.841	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	30.3333	10.161	.711	.811
Q2	30.5667	8.737	.562	.835
Q3	30.5000	10.052	.611	.818
Q4	30.2000	10.234	.701	.812
Q5	30.3333	10.713	.526	.829
Q6	30.4333	10.116	.757	.807
Q7	30.5333	9.706	.490	.837
Q8	30.7000	9.941	.505	.832

R TABEL = 0,358

UJI VALID PILOT TEST X1 (GAYA KEPEMIMPINAN LURAH)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.828	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	25.2000	7.614	.485	.818
Q2	25.2000	6.786	.695	.784
Q3	25.1000	6.783	.708	.782
Q4	25.1333	7.637	.596	.804
Q5	25.1667	6.695	.634	.794
Q6	25.2667	7.513	.441	.827
Q7	25.1333	7.499	.484	.819

R TABEL = 0,358

UJI VALID PILOT TEST X2 (SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.829	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	25.0667	9.926	.385	.832
Q2	25.0333	9.757	.515	.823
Q3	25.5667	8.116	.584	.804
Q4	26.0333	6.930	.786	.765
Q5	26.0333	6.516	.798	.762
Q6	25.9333	8.409	.550	.809
Q7	25.7333	8.478	.497	.818

Uji Validitas Pilot Test

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,490
Gaya Kepemimpinan Lurah (X1)	0,441
Sanksi Administrasi Perpajakan (X2)	0,385

Uji Realibilitas Pilot Test

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,841
Gaya Kepemimpinan Lurah (X1)	0,828
Sanksi Administrasi Perpajakan (X2)	0,829

HASIL OLAH DATA SPSS UNTUK UJI VALIDITAS DAN REALIBILTAS PENELITIAN

R TABEL = 0,221

UJI VALID PENELITIAN Y (KEPATUHAN WAJIB PAJAK)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	26.3750	31.680	.531	.784
Q2	25.6000	33.357	.529	.784
Q3	26.3500	31.901	.509	.787
Q4	25.9750	31.468	.636	.767
Q5	26.3750	31.680	.531	.784
Q6	26.1750	34.146	.495	.789
Q7	25.9750	31.468	.636	.767
Q8	25.6875	37.331	.288	.813

R TABEL = 0,221

UJI VALID PENELITIAN X1 (GAYA KEPEMIMPINAN LURAH)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.766	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	18.7375	21.791	.529	.727
Q2	18.4500	22.504	.475	.740
Q3	18.8625	23.614	.373	.762
Q4	18.9375	23.705	.386	.758
Q5	18.0500	23.314	.604	.719
Q6	18.4875	23.088	.544	.726
Q7	18.4500	22.554	.540	.726

R TABEL = 0,221

UJI VALID PENELITIAN X2 (SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	21.5625	19.009	.696	.709
Q2	21.7375	19.816	.685	.717
Q3	21.8375	21.631	.450	.755
Q4	22.1500	16.990	.586	.726
Q5	22.3750	19.123	.437	.760
Q6	22.0375	21.404	.318	.779
Q7	22.3500	19.825	.427	.760

Uji Validitas Penelitian

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,288
Gaya Kepemimpinan Lurah (X1)	0,386
Sanksi Administrasi Perpajakan (X2)	0,318

Uji Realibilitas Penelitian

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,806
Gaya Kepemimpinan Lurah (X1)	0,766
Sanksi Administrasi Perpajakan (X2)	0,773

HASIL OLAH DATA PENELITIAN DENGAN PROGRAM SPSS 16

1. STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP	80	27.00	38.00	31.9500	2.42821
Gaya Kepemimpinan Lurah	80	14.00	33.00	26.2250	3.16218
Sanksi Adm Perpajakan	80	16.00	33.00	27.3500	2.93861
Valid N (listwise)	80				

2. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38337978
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.035
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.437
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991
a. Test distribution is Normal.		

3. UJI MULTIKOLONERITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.927	4.880		5.517	.000		
	Gaya Kepemimpinan Lurah	.043	.128	.039	.338	.736	.990	1.010
	Sanksi Adm Perpajakan	.079	.140	.064	.564	.574	.990	1.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

4. UJI HETEROKEDASITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.281	2.696		.104	.917
	Gaya Kepemimpinan Lurah	.014	.071	.022	.194	.847
	Sanksi Adm Perpajakan	.084	.077	.123	1.079	.284

a. Dependent Variable: ABS

5. UJI DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.281	.242	1.59662

a. Predictors: (Constant), Sanksi Adm Perpajakan, Gaya Kepemimpinan Lurah

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

6. UJI F STATISTIK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.780	2	18.390	7.214	.002^a
	Residual	94.320	77	2.549		
	Total	131.100	80			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Adm Perpajakan, Gaya Kepemimpinan Lurah

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

7. UJI HIPOTESIS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	19.979	2.972		6.722	.000
	Gaya Kepemimpinan Lurah	.257	.075	.479	3.415	.002
	Sanksi Adm Perpajakan	.109	.083	.184	1.316	.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP